

**ANALISIS PENGAWASAN DAN MONITORING KEUANGAN PUBLIK
TERHADAP KINERJA DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DAERAH KOTA SURABAYA**

Vanessa Ribka Puspasari¹, Vina Sinta Abellia², Revienda Anita Fitri³, Eva Hany Fanida⁴

Universitas Negeri Surabaya

Email: 25040674230@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674239@mhs.unesa.ac.id²,
reviendafitrie@unesa.ac.id³, evafanida@unesa.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan monitoring keuangan publik terhadap kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan, efektif, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan data yang riil dengan dukungan data berupa postur APBD Kota Surabaya tahun 2022–2026, regulasi pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara/daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta laporan kinerja pemerintah daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan dan monitoring keuangan publik berperan penting dalam menilai efektivitas realisasi pendapatan, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Komponen seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta pembiayaan daerah menjadi indikator penting dalam melihat kualitas pengelolaan keuangan publik. Selain itu, pemeriksaan BPK dan laporan kinerja pemerintah daerah berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana penggunaan anggaran daerah mendukung pencapaian target kinerja. Dengan demikian, pengawasan dan monitoring keuangan publik tidak hanya berperan dalam mencegah penyimpangan

Kata Kunci: Pengawasan Keuangan Publik, Pemantauan APBD, Akuntabilitas, Kinerja Pemerintah Daerah, Kota Surabaya.

Abstract

This study aims to analyze public financial oversight and monitoring of the performance and accountability of the Surabaya City Regional Government. This study is motivated by the importance of transparent, effective, and accountable Regional Budget (APBD) management as a form of local government accountability to the public. This study uses real data supported by the 2022–2026 Surabaya City Regional Budget (APBD) structure, regulations for state/regional financial management and audits, opinions from the Supreme Audit Agency (BPK), and local government performance reports. The study results indicate that public financial oversight and monitoring play a crucial role in assessing the effectiveness of revenue realization, regional spending, and regional financing. Components such as Regional Original Revenue (PAD), personnel expenditures, goods and services expenditures, capital expenditures, and regional financing are important indicators of the quality of public financial management. Furthermore, BPK audits and local government performance reports serve as accountability instruments, demonstrating the extent to which regional budget utilization supports the achievement of performance targets. Thus, public financial oversight and monitoring not only play a role in preventing budget irregularities but also serve as a basis for improving transparency, performance effectiveness, and accountability in the Surabaya City Regional Government.

Keywords: Public Financial Supervision, APBD Monitoring, Accountability, Local Government Performance, Surabaya City.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menuntut adanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel agar sumber daya publik dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengawasan dan monitoring keuangan publik menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Juliyanti, 2023).

Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kebijakan keuangan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah menetapkan target pendapatan, alokasi belanja, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga menjadi sumber informasi penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan daerah, yang kemudian berkaitan erat dengan penyusunan APBD setiap tahun (Juliyanti, 2023). Dalam konteks Kota Surabaya, data postur APBD tahun 2022–2026 yang memuat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta pembiayaan daerah dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas monitoring keuangan publik.

Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak menyimpang dari rencana, tujuan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan bukan hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi mekanisme evaluasi agar pelaksanaan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Binawati dan Badriyah (2022) menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan meneliti pelaksanaan kegiatan agar dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan. Dengan demikian, pengawasan memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selain pengawasan internal dan monitoring realisasi APBD, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi bagian penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan pemeriksaan yang berlaku. Dalam hal ini, opini BPK dapat dipahami sebagai salah satu indikator akuntabilitas karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Juliyanti (2023) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa oleh BPK berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban sekaligus dasar pengambilan keputusan bagi pihak eksternal.

Kinerja pemerintah daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu mendukung pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik. Pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan erat dengan kinerja pemerintah daerah. Penelitian Binawati dan Badriyah (2022) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk menghasilkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Keterkaitan antara anggaran dan kinerja juga tampak dalam laporan kinerja pemerintah daerah. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya memuat capaian kinerja, akuntabilitas kinerja, serta realisasi anggaran sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016, Bab Akuntabilitas Kinerja memuat capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, disertai data pendukung, faktor yang memengaruhi capaian, rencana tindak lanjut, serta realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari penggunaan anggaran, karena realisasi anggaran menjadi salah satu dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pemerintah (Pemerintah Kota Surabaya, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengawasan dan monitoring keuangan publik berperan terhadap kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Fokus kajian diarahkan pada peran APBD sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah, opini BPK sebagai indikator akuntabilitas laporan keuangan, serta laporan kinerja sebagai alat evaluasi capaian pemerintah daerah. Dengan mengaitkan data APBD Kota Surabaya tahun 2022–2026, regulasi pengelolaan keuangan daerah, opini BPK, dan laporan kinerja pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengawasan dan monitoring keuangan publik mampu mendukung transparansi, efektivitas kinerja, dan akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya.

KAJIAN TEORI

1. Teori Agensi dalam Pengawasan Keuangan Publik

Kajian mengenai pengawasan dan monitoring keuangan publik dapat dijelaskan melalui teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak, yaitu principal, memberikan kewenangan kepada pihak lain, yaitu agent, untuk menjalankan suatu tugas atas nama principal. Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat dapat diposisikan sebagai principal, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai agent yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik.

Scott (2015) menjelaskan bahwa dalam hubungan agensi terdapat potensi perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Pemerintah daerah sebagai agent dapat memiliki kecenderungan bertindak tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan masyarakat apabila tidak terdapat mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, monitoring diperlukan agar tindakan pemerintah tetap sejalan dengan tujuan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, monitoring tersebut diwujudkan melalui regulasi, audit, laporan keuangan, laporan kinerja, serta pengawasan oleh lembaga pemeriksa seperti BPK.

Teori agensi relevan digunakan dalam penelitian ini karena pengelolaan APBD Kota Surabaya merupakan bentuk mandat publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengawasan dan monitoring keuangan publik diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Siagian (1990) mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sementara itu, Halim dan Iqbal (2013) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengamati, memahami, dan meneliti pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan keuangan tidak hanya bertujuan untuk menemukan penyimpangan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran anggaran, dan ketidaksesuaian penggunaan dana publik. Binawati dan Badriyah (2022) menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah diarahkan untuk menghindari penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, serta membantu pelaksanaan kebijakan agar berjalan efektif dan efisien.

Dengan demikian, pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme kontrol terhadap pengelolaan APBD Kota Surabaya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban. Pengawasan yang baik dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik dan mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah.

3. Monitoring APBD

Monitoring APBD merupakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran daerah, terutama berkaitan dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. APBD memiliki peran penting sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan keuangan sektor publik harus mampu menunjukkan hubungan antara anggaran, pelaksanaan program, serta hasil kinerja yang dicapai.

Juliyanti (2023) menjelaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk kepentingan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal yang dituangkan dalam APBD setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa APBD bukan hanya dokumen anggaran, tetapi juga alat monitoring untuk melihat sejauh mana kebijakan keuangan daerah dilaksanakan sesuai target.

Dalam penelitian ini, monitoring APBD Kota Surabaya dilakukan dengan melihat postur APBD tahun 2022–2026, terutama pada komponen Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta pembiayaan daerah. Realisasi setiap komponen tersebut dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik.

4. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, dan pencapaian kinerja kepada masyarakat. Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas publik berkaitan erat dengan pengelolaan APBD, penyusunan LKPD, pemeriksaan BPK, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah. Juliyanti (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas publik dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat melalui pengungkapan informasi keuangan serta opini audit yang diterbitkan oleh BPK.

Akuntabilitas publik juga memiliki hubungan dengan teori agensi. Pemerintah daerah sebagai agent wajib mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai principal. Semakin lengkap dan terbuka informasi yang disampaikan

pemerintah daerah, semakin besar pula peluang terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

5. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, khususnya informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam konteks keuangan daerah, transparansi berarti pemerintah wajib menyampaikan informasi keuangan secara terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Transparansi penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran publik dikelola dan digunakan. Rahayu dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, semakin baik transparansi dalam pengelolaan keuangan, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, transparansi diposisikan sebagai prinsip yang mendukung pengawasan dan monitoring APBD Kota Surabaya. Keterbukaan informasi mengenai APBD, realisasi anggaran, laporan keuangan, dan laporan kinerja menjadi dasar penting bagi masyarakat dan lembaga pengawas untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya.

6. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan daerah. Mahsun (2016) menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Mahmudi (2015) juga menekankan bahwa kinerja sektor publik tidak hanya diukur dari penggunaan anggaran, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam pemerintahan daerah, kinerja dapat dilihat dari capaian indikator kinerja, realisasi program, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Laporan tersebut disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja, serta digunakan untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan demikian, kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai capaian program, tetapi juga sebagai hasil dari pengelolaan keuangan publik. Realisasi APBD, belanja daerah, serta laporan kinerja menjadi instrumen untuk melihat apakah anggaran yang digunakan mampu mendukung pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik.

7. Peran BPK dan Laporan Keuangan Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam pengawasan eksternal terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah. Pemeriksaan BPK menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini tersebut dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, atau Tidak Memberikan Pendapat.

Dalam kajian akuntabilitas publik, opini BPK sering digunakan sebagai salah satu indikator akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Juliyanti (2023) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui opini audit yang diterbitkan oleh BPK. Opini BPK menunjukkan sejauh mana laporan keuangan disusun secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Laporan keuangan daerah juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan pihak eksternal. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan digunakan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan pemerintah. Rahayu dan Dewi (2022) juga menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, peran BPK dan laporan keuangan daerah digunakan untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya. Opini BPK menjadi indikator penting untuk melihat kewajaran laporan keuangan, sedangkan LKPD dan APBD menjadi dasar untuk menganalisis monitoring keuangan publik, realisasi anggaran, serta hubungan antara pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan kajian teori di atas, pengawasan dan monitoring keuangan publik memiliki hubungan erat dengan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. Teori agensi menjelaskan perlunya pengawasan karena pemerintah daerah sebagai agent memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai principal. Pengawasan keuangan daerah dan monitoring APBD berfungsi untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana, sedangkan transparansi dan laporan keuangan menjadi sarana keterbukaan informasi publik. Opini BPK dan laporan kinerja pemerintah daerah kemudian berperan sebagai instrumen penilaian terhadap akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian, dalam konteks Pemerintah Kota Surabaya, pengawasan keuangan publik, monitoring APBD, transparansi, opini BPK, dan laporan kinerja menjadi unsur yang saling berkaitan dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. Semakin baik pengawasan dan monitoring keuangan publik, semakin besar peluang terciptanya kinerja pemerintah daerah yang efektif serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran pengawasan dan monitoring keuangan publik terhadap kinerja serta akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Sementara itu, dukungan data kuantitatif digunakan untuk membaca dan membandingkan data postur APBD Kota Surabaya tahun 2022–2026, terutama pada komponen pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta pembiayaan daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen postur APBD Kota Surabaya tahun 2022–2026, regulasi tentang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara/daerah, informasi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan kinerja Pemerintah Kota Surabaya, serta jurnal-jurnal terdahulu yang relevan dengan pengawasan keuangan daerah, monitoring APBD, akuntabilitas publik, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen APBD Kota Surabaya, laporan kinerja pemerintah daerah, dan informasi opini BPK. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur, teori, jurnal ilmiah, serta regulasi yang berhubungan dengan pengawasan keuangan publik, pengelolaan APBD, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data APBD Kota Surabaya tahun 2022–2026 diklasifikasikan berdasarkan kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kedua, setiap komponen APBD dianalisis berdasarkan anggaran/pagu, realisasi, dan persentase realisasi untuk melihat efektivitas monitoring keuangan publik. Ketiga, hasil analisis APBD dikaitkan dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan standar pemeriksaan keuangan negara. Keempat, hasil monitoring APBD dikaitkan dengan opini BPK dan laporan kinerja pemerintah daerah sebagai indikator akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Kota Surabaya.

Penelitian ini juga menggunakan analisis kesesuaian teori atau *theory matching*. Analisis ini dilakukan dengan mencocokkan data dan temuan penelitian dengan konsep teori yang telah dijelaskan dalam kajian teori, seperti teori agensi, pengawasan keuangan daerah, monitoring APBD, akuntabilitas publik, transparansi, kinerja pemerintah daerah, serta peran BPK dan laporan keuangan daerah. Melalui analisis ini, data APBD, opini BPK, dan laporan kinerja tidak hanya dibaca sebagai dokumen administratif, tetapi juga dianalisis sebagai instrumen pengawasan, pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Data kuantitatif dalam penelitian ini tidak dianalisis menggunakan uji statistik, melainkan digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis kualitatif. Angka anggaran/pagu, realisasi, dan persentase realisasi APBD digunakan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan keuangan publik Kota Surabaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, tetapi untuk menjelaskan hubungan antara pengawasan keuangan publik, monitoring APBD, kinerja, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Keabsahan data dilakukan melalui pengumpulan sumber, yaitu membandingkan dan mencocokkan data dari berbagai sumber, seperti APBD, regulasi, opini BPK, laporan kinerja, dan jurnal penelitian terdahulu. Triangulasi ini bertujuan agar analisis yang dihasilkan lebih objektif, konsisten, dan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai peran pengawasan dan monitoring keuangan publik terhadap kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Regulasi Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan dan monitoring keuangan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Dalam konteks Pemerintah Kota Surabaya, regulasi menjadi dasar untuk menilai apakah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi dasar utama dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks APBD, ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah harus dikelola secara terencana serta dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, APBD Kota Surabaya bukan hanya dokumen anggaran, tetapi juga instrumen akuntabilitas pemerintah daerah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Regulasi ini memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah,

termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui pemeriksaan tersebut, BPK menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga relevan karena memberikan dasar kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan pertanggungjawaban yang jelas. Juliyanti (2023) menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi membutuhkan informasi keuangan daerah dari LKPD untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal yang dituangkan dalam APBD setiap tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memperjelas mekanisme pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam menganalisis APBD Kota Surabaya tahun 2022–2026, aspek realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan perlu dilihat sebagai bagian dari proses monitoring yang melekat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Peraturan BPK Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK. SPKN mengatur standar pemeriksaan agar hasil audit memiliki kualitas, objektivitas, dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, SPKN digunakan sebagai dasar untuk memahami bahwa opini BPK bukan sekadar penilaian administratif, melainkan bagian dari sistem pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan monitoring keuangan daerah memiliki posisi penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Regulasi tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi alat analisis untuk menilai apakah pengelolaan APBD Kota Surabaya telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Postur APBD Kota Surabaya Tahun 2022-2026

Postur APBD Kota Surabaya tahun 2022–2026 menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen ini menjadi dasar untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Surabaya dalam memperoleh sumber pendapatan, mengalokasikan belanja, serta menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Secara umum, APBD Kota Surabaya menunjukkan kapasitas fiskal yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah. PAD Kota Surabaya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Besarnya PAD menunjukkan bahwa Surabaya memiliki kemampuan keuangan daerah yang relatif mandiri dibandingkan daerah yang sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Selain PAD, pendapatan daerah Kota Surabaya juga didukung oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Meskipun nilainya tidak sebesar PAD, TKDD tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan program pemerintah daerah. Dengan demikian, struktur pendapatan Kota Surabaya menunjukkan kombinasi antara kemampuan pendapatan lokal dan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari sisi belanja, APBD Kota Surabaya didominasi oleh beberapa komponen utama, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai digunakan untuk membiayai kebutuhan aparatur pemerintah daerah. Komponen ini cenderung stabil karena berkaitan dengan gaji dan tunjangan pegawai. Belanja barang dan jasa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan pelaksanaan program pelayanan publik. Sementara itu, belanja modal digunakan untuk pembangunan aset daerah, seperti infrastruktur, sarana pelayanan publik, dan fasilitas penunjang pembangunan.

Dalam postur APBD Kota Surabaya, belanja barang dan jasa serta belanja modal menjadi komponen penting untuk dianalisis karena keduanya berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja barang dan jasa menunjukkan dukungan terhadap operasional program, sedangkan belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun aset dan infrastruktur publik. Apabila belanja modal terealisasi dengan baik, maka dampaknya dapat terlihat pada peningkatan fasilitas publik dan pembangunan daerah.

Namun, berdasarkan data APBD yang diberikan, realisasi belanja modal pada beberapa tahun berjalan terlihat lebih rendah dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Hal ini dapat terjadi karena belanja modal biasanya membutuhkan proses yang lebih panjang, seperti perencanaan teknis, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek fisik. Oleh karena itu, rendahnya realisasi belanja modal pada awal atau pertengahan tahun tidak selalu menunjukkan kegagalan, tetapi tetap perlu menjadi perhatian dalam monitoring APBD agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Sementara itu, komponen pembiayaan daerah menunjukkan adanya penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya atau SILPA. SILPA dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menutup kebutuhan anggaran tahun berjalan. Namun, dari sisi pengawasan keuangan publik, SILPA juga perlu dianalisis secara hati-hati. SILPA dapat mencerminkan efisiensi anggaran, tetapi juga dapat menunjukkan adanya program yang belum terlaksana secara optimal atau keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Jika dilihat secara keseluruhan, postur APBD Kota Surabaya tahun 2022–2026 memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki basis pendapatan yang cukup kuat, terutama dari PAD. Namun, kekuatan pendapatan tersebut perlu diimbangi dengan efektivitas belanja daerah. Artinya, semakin besar pendapatan daerah, maka semakin penting pula memastikan bahwa belanja daerah benar-benar digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, analisis postur APBD Kota Surabaya menunjukkan bahwa monitoring keuangan publik perlu difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD. Kedua, efektivitas realisasi belanja, terutama belanja yang langsung berhubungan dengan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ketiga, pengelolaan pembiayaan dan SILPA agar tidak hanya menjadi sisa anggaran, tetapi dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Melalui pengawasan dan monitoring yang baik, APBD dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya

3. Monitoring Realisasi Anggaran dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Publik

Monitoring realisasi anggaran merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan publik karena dapat menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan. Dalam konteks Kota Surabaya, monitoring realisasi APBD dapat dilakukan dengan melihat persentase realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada setiap tahun anggaran.

Data APBD menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tahun 2022 mencapai 92,22%, sedangkan realisasi belanja mencapai 90,89%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran penuh, pendapatan dan belanja daerah relatif terealisasi dengan baik. Namun, data

tahun 2023–2026 perlu dibaca secara hati-hati karena realisasi yang ditampilkan merupakan realisasi sampai bulan Mei, bukan realisasi akhir tahun. Oleh karena itu, rendahnya persentase realisasi pada tahun 2023–2026 tidak dapat langsung diartikan sebagai rendahnya kinerja tahunan, melainkan sebagai gambaran posisi realisasi anggaran pada periode berjalan.

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan daerah sampai Mei sebesar 20,36%, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 17,07%. Tahun 2024, realisasi pendapatan meningkat menjadi 34,01%, sedangkan realisasi belanja sebesar 26,67%. Tahun 2025, realisasi pendapatan sebesar 35,39%, sedangkan realisasi belanja sebesar 25,87%. Tahun 2026, realisasi pendapatan sebesar 24,31%, sedangkan realisasi belanja sebesar 17,12%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pada periode berjalan, realisasi pendapatan cenderung lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja. Kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya ruang fiskal sementara, tetapi juga dapat menjadi sinyal perlunya percepatan pelaksanaan belanja, terutama belanja yang berhubungan langsung dengan program pembangunan dan pelayanan publik.

Daya serap belanja menjadi indikator penting dalam monitoring APBD. Belanja pegawai cenderung memiliki tingkat realisasi yang lebih stabil karena bersifat rutin. Sebaliknya, belanja modal memiliki pola realisasi yang lebih lambat, terutama pada awal atau pertengahan tahun anggaran. Pada tahun 2023, realisasi belanja modal sampai Mei hanya 0,49%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 12,49% dan tahun 2025 menjadi 19,37%, tetapi kembali berada pada 4,89% pada tahun 2026. Rendahnya realisasi belanja modal pada periode berjalan dapat terjadi karena proses pengadaan, perencanaan teknis, atau pelaksanaan proyek yang membutuhkan waktu lebih panjang. Namun, dari perspektif monitoring keuangan publik, hal ini tetap perlu diperhatikan agar program pembangunan tidak terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

Pembiayaan daerah juga menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik. Pada tahun 2022, pembiayaan daerah terealisasi Rp814,44 miliar atau 94,51%. Tahun 2023, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp157,51 miliar atau 100%, terutama dari SILPA tahun sebelumnya. Tahun 2024, pembiayaan daerah terealisasi 100%, dengan penerimaan pembiayaan Rp207,88 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp9,93 miliar. Tahun 2025, penerimaan pembiayaan dari SILPA terealisasi Rp234,44 miliar atau 100%, sedangkan tahun 2026 penerimaan pembiayaan belum terealisasi pada periode data yang digunakan. SILPA penting dianalisis karena dapat menunjukkan adanya sisa anggaran tahun sebelumnya, baik karena efisiensi, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya optimal.

Dari hasil monitoring tersebut, efektivitas pengelolaan keuangan publik Kota Surabaya dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara target pendapatan dan realisasi belanja. Realisasi pendapatan yang relatif baik perlu diikuti oleh belanja yang efektif dan tepat waktu. Apabila belanja, terutama belanja modal, terlambat direalisasikan, maka manfaat anggaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik juga dapat tertunda. Dengan demikian, monitoring APBD tidak hanya berfungsi untuk membaca angka realisasi, tetapi juga untuk menilai kualitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

Temuan ini selaras dengan konsep pengawasan keuangan daerah yang menekankan pentingnya kegiatan pengamatan dan evaluasi secara terus-menerus agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan dan dapat berjalan efektif serta efisien. Pengawasan keuangan daerah dipahami sebagai kegiatan berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan meneliti pelaksanaan kegiatan agar dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan (Halim & Iqbal, 2013; Siagian, 1990 dalam Binawati & Badriyah, 2022).

4. Pengawasan Keuangan Publik melalui Audit dan Opini BPK

Pengawasan keuangan publik tidak hanya dilakukan melalui monitoring internal oleh pemerintah daerah, tetapi juga melalui pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memiliki peran strategis dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa LKPD disusun secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK menjadi salah satu indikator akuntabilitas keuangan daerah. Dalam penelitian mengenai akuntabilitas publik, opini audit BPK digunakan sebagai ukuran akuntabilitas atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini yang diberikan BPK dapat berupa Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Tidak Wajar (TW), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semakin baik opini yang diperoleh, semakin tinggi tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Juliyanti, 2023).

Dalam konteks Pemerintah Kota Surabaya, opini BPK perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengawasan eksternal. Opini BPK dapat digunakan untuk melihat apakah laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya telah menyajikan informasi keuangan secara wajar. Namun, opini BPK tidak boleh dipahami sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK lebih tepat dipandang sebagai indikator kewajaran laporan keuangan, sedangkan efektivitas penggunaan anggaran tetap perlu dianalisis melalui realisasi APBD, capaian kinerja, kualitas belanja, dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Tindak lanjut rekomendasi BPK juga menjadi bagian penting dalam penguatan akuntabilitas. Apabila BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan, atau permasalahan administratif dalam pengelolaan keuangan, maka pemerintah daerah perlu menindaklanjutinya. Tindak lanjut tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan publik. Dengan demikian, pengawasan BPK tidak hanya berakhir pada penerbitan opini, tetapi juga berlanjut pada proses koreksi, perbaikan, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kerangka SPKN, pemeriksaan BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang bertujuan menjaga kualitas, objektivitas, dan akuntabilitas hasil audit. Hal ini memperkuat posisi audit BPK sebagai instrumen pengawasan yang independen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini opini BPK dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dipandang sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik Pemerintah Kota Surabaya.

Pengawasan melalui BPK juga berhubungan dengan transparansi laporan keuangan daerah. Laporan keuangan yang telah diperiksa dan dipublikasikan dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran dan masyarakat sebagai pemberi mandat. Juliyanti (2023) menjelaskan bahwa pengungkapan laporan keuangan dapat mengurangi asimetri informasi antara agent dan principal melalui publikasi laporan keuangan yang memuat informasi relevan.

5. Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya dapat dilihat dari keterkaitan antara perencanaan, penggunaan anggaran, realisasi program, dan capaian indikator kinerja. Dalam tata kelola pemerintahan daerah, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, realisasi APBD perlu dikaitkan dengan capaian kinerja agar dapat diketahui apakah anggaran yang digunakan benar-benar mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD serta indikator kinerja pada masing-masing sasaran digunakan sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam sistematika Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya, bagian Akuntabilitas Kinerja memuat capaian kinerja berdasarkan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, penjelasan atas capaian tersebut, data pendukung, perbandingan dengan tahun sebelumnya, faktor yang memengaruhi capaian, rencana tindak lanjut, serta realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari penggunaan anggaran. Realisasi anggaran menjadi salah satu unsur penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

Hubungan antara realisasi anggaran dan kinerja terlihat dari bagaimana belanja daerah digunakan untuk mendukung pencapaian program. Belanja pegawai mendukung kapasitas aparatur, belanja barang dan jasa mendukung operasional program, sedangkan belanja modal mendukung penyediaan infrastruktur dan aset publik. Apabila realisasi belanja berjalan efektif, maka pelaksanaan program pemerintah daerah berpotensi lebih optimal. Sebaliknya, keterlambatan realisasi belanja, terutama belanja modal, dapat berdampak pada tertundanya manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya juga dapat dilihat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). SAKIP dan LKjIP berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Pada tingkat perangkat daerah, contoh dari LKJ DP3APPKB Kota Surabaya tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai SAKIP perangkat daerah dihitung oleh Inspektorat Kota Surabaya, dengan target 84,24 dan realisasi 93,50 sehingga capaiannya 110,99%. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa keberhasilan kinerja perangkat daerah didukung oleh pemanfaatan APBD secara efektif untuk mendukung pelaksanaan operasional dan pencapaian kinerja.

Meskipun LKJ DP3APPKB hanya mencerminkan kinerja satu perangkat daerah, dokumen tersebut tetap dapat digunakan sebagai contoh bahwa hubungan antara anggaran, kinerja, dan akuntabilitas diterapkan sampai pada level organisasi perangkat daerah. Namun, untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Surabaya secara keseluruhan, analisis utama tetap perlu mengacu pada laporan kinerja pemerintah kota, APBD, LKPD, serta opini BPK.

Transparansi publik juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kinerja dan akuntabilitas. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi kinerja kepada masyarakat agar publik dapat menilai apakah anggaran telah digunakan secara tepat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dipahami sebagai penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya publik (Auditya et al., 2013; Wiguna et al., 2015; Adiwirya & Sudana, 2015 dalam Binawati & Badriyah, 2022).

Hasil penelitian terdahulu juga memperkuat hubungan antara pengawasan, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah. Binawati dan Badriyah (2022) menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang diawasi, dimonitor, dan dipertanggungjawabkan dengan baik dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan monitoring keuangan publik terhadap APBD Kota Surabaya memiliki hubungan erat dengan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. APBD menjadi instrumen utama untuk merencanakan dan melaksanakan program, BPK berperan sebagai lembaga pengawas eksternal melalui audit dan opini, sedangkan laporan kinerja dan SAKIP menjadi alat untuk menilai capaian dan pertanggungjawaban pemerintah. Dengan demikian, kualitas kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pengelolaan keuangan publik dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan prinsip pengawasan yang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan monitoring keuangan publik memiliki peran penting dalam mendukung kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan regulasi, sedangkan monitoring APBD digunakan untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif.

Kerangka regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, dan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab. Regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam menilai proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban APBD.

Postur APBD Kota Surabaya tahun 2022–2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kekuatan pendapatan tersebut perlu diimbangi dengan realisasi belanja yang efektif, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal yang berkaitan langsung dengan program pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi belanja modal yang cenderung lebih lambat dibandingkan belanja lainnya perlu menjadi perhatian agar manfaat pembangunan tidak tertunda.

Opini dan audit BPK menjadi instrumen penting dalam pengawasan eksternal keuangan daerah. Opini BPK dapat digunakan sebagai indikator kewajaran laporan keuangan, sedangkan tindak lanjut rekomendasi BPK mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan publik. Namun, opini BPK tidak cukup dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan, karena akuntabilitas juga harus dilihat dari kualitas realisasi anggaran, transparansi informasi, dan capaian kinerja pemerintah daerah.

Kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat melalui keterkaitan antara APBD, laporan kinerja, SAKIP/LKjIP, dan transparansi publik. APBD berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan laporan kinerja menjadi alat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian target pemerintah daerah. Dengan demikian, pengawasan dan monitoring keuangan publik tidak hanya berfungsi untuk mencegah penyimpangan anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas program, memperkuat transparansi, dan mendorong akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2023. BPK RI.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Opini WTP bukan jaminan tidak akan korupsi. JDIH BPK RI. <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/10/Opini-WTP-Bukan-Jaminan-Tidak-Akan-Korupsi.pdf>
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32–49.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan keuangan daerah. UPP STIM YKPN.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas publik dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia. *Reviu Akuntansi, Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006>
- Mahmudi. (2015). Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2016). Pengukuran kinerja sektor publik. BPFE.
- Mardiasmo. (2006). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (2024). Laporan kinerja tahun 2023. Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2016). Laporan kinerja Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016. Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2026). Postur APBD Kota Surabaya tahun 2022–2026. Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Rahayu, K. N. S., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Buleleng. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 464–471.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Pearson.
- Siagian, S. P. (1990). *Filsafat administrasi*. Haji Masagung.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.